

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN  
WARISAN PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN *SUNDA*  
*WIWITAN* DI KELURAHAN CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR,  
KABUPATEN KUNINGAN**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**AHMAD HASAN MAULANI HIDAYATULLAH**

**NIM : 13350068**

**PEMBIMBING :**

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Syari'at Islam mengatur ketentuan mengenai waris secara teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah dan legal. Meskipun Al-Qur'an memperkenalkan aturan baru tentang kewarisan, tidak dapat dikatakan bahwa aturan waris Islam secara komplit menghapuskan hukum adat masyarakat adat sebelum Islam. Di Indonesia hukum kewarisan Islam masih bersinggungan dengan hukum adat sampai sekarang. Seperti yang terjadi di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, khususnya pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan*. Praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* secara sistem pewarisannya sama dengan kewarisan Islam yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan namun bagiannya berbeda. Disana bagian laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Kemudian perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk menerima warisan. Banyak muslim yang menggunakan praktik pembagian warisan kepercayaan *Sunda Wiwitan* karena termasuk anggota keluarga atau ahli waris dari pewarisnya yang penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan*. Padahal seharusnya seorang muslim menggunakan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat Penganut Kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat dan perangkat desa ditunjang juga dengan buku-buku atau artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, hasil penelitian dijelaskan dan dianalisis secara menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik pembagian warisan pada masyarakat Penganut Kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan secara normatif ada yang sesuai dengan hukum Islam, seperti laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan, dan waktu pembagian warisan dilakukan setelah meninggal. Ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti bagian laki-laki dan perempuan 1 : 1, dan perbedaan agama bukan penghalang menerima warisan. Secara sosiologis praktik-praktik yang dilakukan mempunyai tujuan yang baik seperti dapat menimbulkan keadilan sosial, kerukunan, dan mencegah terjadinya konflik. Praktik tersebut bisa termasuk adat yang baik (*'Urf ṣaḥīh*) yang diterima oleh hukum Islam jika menggunakan cara yang diperbolehkan dalam Islam, seperti menggunakan hibah dan wasiat. Hibah untuk menyamakan bagian laki-laki dan perempuan, wasiat untuk ahli waris berbeda agama.

Kata kunci : Hukum Islam, Kewarisan, *Sunda Wiwitan*, dan Hukum adat.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah  
NIM : 13350068  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Penganut Kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 07 Sya'ban 1438 H

4 Mei 2017

Yang Menyatakan



**Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah**

**NIM:13350068**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah  
NIM : 13350068  
Judul Skripsi : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Penganut Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H

15 Mei 2017 M

Pembimbing

**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19700302 199803 1 003**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-313/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN  
PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DI  
KELURAHAN CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD HASAN MAULANI HIDAYATULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350068  
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baihi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 24 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

***“ di setiap nafas yang berhembus di situlah takdir Allah berlaku. Apa yang Allah pilihkan bagi hamba-Nya yang beriman adalah pilihan terbaik”***

**(Al-Hikam, Syekh Ibnu Atha’ilah)**

*“Barang siapa yang rela dengan ketetapan Allah maka ketetapan itu berlaku padanya dan ia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang tidak rela dengan ketetapan Allah maka ketetapan itu juga tetap berlaku padanya, sedangkan ia terputus amalnya” (Ali bin Abi Thalib)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dalam setiap langkahku ada do'a dan harapan dari orang tua dan dari orang-orang yang menyayangiku. Aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dariku, meski belum kuraih semua itu, insya Allah atas do'a restu kalian, satu per satu harapan itu bisa terwujud.*

Untukmu Ayahanda (Abdul Muiz) dan Ibunda (Enok Saidah)

Serta adik-adikku Habib Maulana dan Dede Nur Maulana

*Atas semua jasa, pengorbanan, doa dan dukungannya, terimakasih kuhaturkan. Atas segala kekhilafan, kesalahan dan kekurangan, kata maaf ku harapkan. sebuah karya skripsi ini ku persembahkan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es titik di atas
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dād	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah



ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbuṭah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>



4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūḍ</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan huruf al-

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy - Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan serta kesempatan sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan tanpa adanya hambatan yang berarti. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada utusan-Nya, pembawa cahaya kebenaran, penyempurna akhlak, manusia sempurna yakni Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan jenjang SI Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Suatu kebahagiaan bagi penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DI KELURAHAN CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN”**. Penyusunan Skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Mansur, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul skripsi ini.
4. Drs, Supriatna, M.Si. selaku penasihat akademik yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kelancaran kegiatan akademik.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang sangat berjasa selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Yayat selaku sekretaris Kelurahan Cigugur dan Bapak Subrata selaku tokoh masyarakat *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, serta bapak Samuri yang telah memberikan informasi untuk bahan skripsi penyusun.
8. Secara khusus penyusun haturkan terimakasih kepada ayah (Abdul Muiz) dan ibu (Enok Saidah) yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
9. Adik-adikku Habib Maulana Malik hidayatullah dan Dede Nur Maulana Malik Ibrahim yang telah menemani perjuangan penyusun. Semoga selalu menjadi kebanggaan orang tua.

10. Seluruh keluarga besar abah Abdul Malik dan Emih serta almarhum kiki Engkos dan almarhumah Emak. Semoga selalu dicintai oleh Allah SWT.
11. Adik-adik di Pondok Pesantren Nuurul falaah Kuningan yang telah banyak membantu. Terutama kepada Liska yang selalu memberikan semangat.
12. Teman-teman angkatan 2013 jurusan Al-Alkhwil Asy-Syakhsiyyah yang sama-sama berjuang selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dorongan dan doa'nya.

Kepada seluruh pihak penyusun haturkan terimakasih, semoga amal baiknya dibalas dengan pahal oleh Allah SWT.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun tentunya masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penyusun mohon maaf.

Yogyakarta, 18 Rajab 1438 H  
15 April 2017

Penyusun

**Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah**  
**NIM. 13350068**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN</b>	
<b>ISLAM DAN TENTANG TEORI ‘URF</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	18
B. Sebab-sebab Mendapat Warisan dalam Islam .....	22

C. Penghalang Menerima Warisan dalam Islam .....	22
D. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya .....	31
E. Teori 'Urf.....	42
<b>BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT</b>	
<b>PENGANUT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DI</b>	
<b>KELURAHAN CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR,</b>	
<b>KABUPATEN KUNINGAN.....</b>	<b>46</b>
A. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Cigugur .....	46
B. Sejarah <i>Sunda Wiwitan</i> di Kelurahan Cigugur .....	51
C. Kondisi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Penganut	
Kepercayaan <i>Sunda Wiwitan</i> di Kelurahan Cigugur .....	57
D. Praktik Pembagian warisan Pada Masyarakat Penganut	
Kepercayaan <i>Sunda Wiwitan</i> di Kelurahan Cigugur .....	60
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN</b>	
<b>PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN</b>	
<b><i>SUNDA WIWITAN</i> DI KELURAHAN CIGUGUR,</b>	
<b>KECAMATAN CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN .....</b>	<b>65</b>
A. Dari Segi Normatif .....	65
B. Dari Segi Sosiologi Hukum Islam .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Responden
5. Surat Bukti Wawancara
6. Curriculum Vitae
7. Surat Keterangan Penelitian
8. Surat Rekomendasi Penelitian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai tatanan kehidupan adalah sesuatu yang mendasar dalam agama Islam. Setiap muslim terikat dengan tatanan yang bersumber dari Allah SWT sebagai pembuat hukum. Dengan hukum Islam tersebut Allah SWT menghendaki agar manusia dapat berjalan di jalur kodratnya sebagai manusia.<sup>1</sup>

Dengan lahirnya Islam muncullah pembaharuan dan perbaikan sosial atau dapat disebut juga muncul aturan hidup baru yang lebih baik dibandingkan dengan aturan hidup lama sebelum datangnya Islam, namun demikian datangnya Islam dengan hukum Islam tidak serta merta menghilangkan hukum adat yang telah ada secara keseluruhan. Hukum adat sering kali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Sejak awal penerapan hukum Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW. tetap menampung kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab yang dinilai masih sesuai dengan ajaran Islam tetapi dengan memperbaikinya, dan dengan perlahan menghapus kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contoh praktik yang dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW seperti hubungan seksual yang tidak

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam ( Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), hlm. 186.

<sup>2</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 88.

sah, dan lain sebagainya .Sementara praktik yang masih dipertahankan tetapi diperbaiki yaitu seperti poligami dan pembayaran mahar.<sup>3</sup>

Begitupun dengan hukum kewarisan, meskipun Al-Qur'an memperkenalkan aturan baru tentang kewarisan, tidak dapat dikatakan bahwa aturan waris Islam secara komplit menghapuskan hukum adat masyarakat adat sebelum Islam. Peran adat dalam mempengaruhi orientasi yang patriarkal sifatnya dalam hukum Islam tidak dapat dikesampingkan, hal ini terlihat dari bagian laki-laki yang lebih besar daripada perempuan. Bagian laki-laki yang lebih besar daripada perempuan dikarenakan tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Laki-laki akan menjadi suami, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya.<sup>4</sup>

Di Indonesia hukum kewarisan Islam masih bersinggungan dengan hukum adat sampai sekarang. Keadaan hukum kewarisan di Indonesia sangat plural, karena dalam waktu yang bersamaan berlaku lebih dari satu aturan hukum.Sampai saat ini ada tiga aturan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Yaitu : (1) hukum kewarisan belanda (Burgerlijk Wetboek) yang berlaku bagi WNI keturunan Eropa dan Timur Asing, (2) hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam, baik asli maupun keturunan, (3) hukum kewarisan adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli.<sup>5</sup> Karena itu

---

<sup>3</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, ( Yogyakarta : Manyar Media, 2003), hlm. 19.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>5</sup> Supriatna, *Hand Out Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta : Pendidikan Ulama Tarjih PP Muhammadiyah, 2015), hlm. 6.

hukum waris yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda, mengingat masih adanya penggolongan dari warga negara.<sup>6</sup>

Sistem kewarisan tentunya dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kekerabatan atau sistem keturunan. Di antara bentuk-bentuk atau sistem kekerabatan yang terdapat di Indonesia antara lain yaitu : patrilineal, matrilineal, dan parental/ bilateral. Sistem kekerabatan ini akan melahirkan berbagai macam sistem kewarisan yang mengikut kepada sistem kekerabatan yang dianutnya.<sup>7</sup> Dalam kewarisan pun di Indonesia dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu : individual, kolektif, dan mayorat.<sup>8</sup>

Menurut Hazairin, sistem kekerabatan dalam Islam merupakan sistem kekerabatan bilateral. Sedangkan sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan individual.<sup>9</sup> Sistem kekerabatan dan kewarisan Islam ini sama dengan sistem kekerabatan dan kewarisan masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, namun lebih dalam mengenai pembagiannya berbeda dengan sistem kewarisan Islam.

---

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, edisi 2 ( Bandung : al-Ma'arif, 1981 ), hlm. 27

<sup>7</sup>Zaenul Mahmudi, *Wasiat Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dan Praktik Hibah dihitung Sebagai Bagian Warisan*, dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 315.

<sup>8</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, ( Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010), hlm. 85-86

<sup>9</sup> Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta : Tintamas, 1976 ), hlm. 15

Kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ini memiliki beberapa nama lain yaitu Agama Djawa Sunda (ADS) dan agama Madraisme, sedangkan komunitas masyarakat penganut kepercayaannya memiliki sebutan lain yaitu *Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang* (PACKU), dan AKUR singkatan dari *Adat Karuhun Urang*.<sup>10</sup>

Dalam bersosial AKUR sangat menghargai pluralitas, menghargai keberagaman agama. Banyak keluarga dalam AKUR ini yang berbeda agama, seperti ada yang kepala keluarganya bagian dari AKUR atau penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan*, tetapi istri dan anaknya Islam. Bahkan pemimpin penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* atau AKUR sekarang yaitu Pangeran Djatikusumah mempunyai anak yang berbeda-beda agama, ada yang Islam, Kristen, dan penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* seperti ayahnya, tetapi mereka tetap rukun saling menghargai.<sup>11</sup>

Dalam hal praktik kewarisannya, penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan (2:1) seperti dalam Islam. Bagian laki-laki dan perempuan pada masyarakat *Sunda Wiwitan* yaitu 1:1 dan untuk menentukan bagian-bagian dari harta warisnya lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat karena mengikuti tuntunan

---

<sup>10</sup> Selu Margaretha Kushendrawati, *Komunitas Agama Djawa-Sunda: Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan Jawa Barat*, Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXIII No. 1, 2014, hlm. 37-40

<sup>11</sup> Sayaripulloh, *Kebersamaan dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sosio Didaktika, vol. 1, No. 1 Mei 2014, Hlm. 71

pokok yang diajarkan Madrais<sup>12</sup>, yaitu *Hirup ulah pisah dimufakat* atau mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>13</sup> Pelaksanaan musyawarah ada yang dilakukan sebelum pewaris meninggal ada juga yang dilakukan setelah pewaris meninggal. Meskipun musyawarah dilakukan sebelum pewaris meninggal, harta warisan tetap dibagikan setelah pewaris meninggal. Masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* juga tidak membedakan status agama ahli waris seperti dalam Islam. Ahli waris yang berbeda agama tetap memiliki hak untuk menerima warisan, sedangkan dalam Islam ahli waris yang berbeda agama terhalang dari mendapat warisan. Ahli waris yang berbeda agama hanya berhak mendapatkan warisan dengan cara hibah atau wasiat.

Berdasarkan gambaran umum di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang praktik kewarisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, kemudian bagaimana praktik kewarisan tersebut di tinjau menurut hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan

---

<sup>12</sup>Seorang Kyai yang dikultuskan oleh santrinya sebagai pendiri kepercayaan Sunda Wiwitan/Agama Djawa Sunda (ADS) di kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Wawancara pak Samuri, tokoh masyarakat di Kelurahan Cigugur.

<sup>13</sup> Nuhriyon M. Nuh, Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran, dan Pelayanan Hak-hak Sipil*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol X, No. 3, September 2011, hlm. 556.



*Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Menambah pengetahuan mengenai praktik kewarisan di berbagai daerah yang bermacam-macam, serta sebagai sumbangan informasi ilmiah pada masyarakat yang ingin menambah wawasan ke-Islaman, khususnya berkaitan dengan pembagian harta warisan.

### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun menemukan banyak kajian tentang hukum kewarisan Islam terutama pembahasan normatif menurut tinjauan hukum Islam, di antaranya:

Karya Harpat Ade Yandi yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya”. penelitian ini menjelaskan bahwa hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat kampung naga berbeda dengan hukum kewarisan Islam. Mereka lebih memilih untuk menggunakan cara hibah dan wasiat hibah karena dianggap dapat mengantisipasi terjadinya

sengketa. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa cara wasiat hibah tidak dilarang oleh Islam karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu demi kemaslahatan umat.<sup>14</sup>

Penelitian Siti Nur Azizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana adat kewarisan yang hidup pada masyarakat Samin. Waris pada masyarakat Samin dikenal dengan istilah tinggalan. Orang tua yang berhak menentukan bagian untuk ahli warisnya dengan cara yang digunakan adalah perdamaian, dan cara ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Murdan dalam karyanya yang berjudul “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”, mengatakan praktik kewarisan adat landah memiliki problem yang rumit. Salah satunya yaitu jenis harta warisan yang dibagikan sudah ditentukan. Anak perempuan dan anak laki-laki berbeda bagian dan jenis harta warisannya. Misalnya bagi anak laki-laki bagian harta warisannya berupa sawah dan kebun sedangkan bagi anak perempuan bagian harta warisannya berupa perabot rumah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>15</sup> Siti Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”, *skripsi* tidak diterbitkan, Semarang : IAIN Walisongo, 2009.

<sup>16</sup> Murdan, “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Karya Tendi tentang “Sejarah Agama Djawa Sunda Di Cigugur Kuningan 1939-1964”. Pada tesis ini dijelaskan bahwa *sunda wiwitan* di cigugur memiliki nama lain yaitu agama djawa sunda (ADS). Penyebutan ini memiliki sejarahnya bagaimana *sunda wiwitan* lahir di cigugur serta perkembangannya.<sup>17</sup>

Penelitian Ira Indrawardana tentang “Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman”. Isinya yaitu bagaimana realitas dinamika kehidupan masyarakat *sunda wiwitan* berjuang mempertahankan keyakinan *Sunda Wiwitan* sebagai identitas pribadi dan kultural dalam polemik payung hukum negara di zaman sekarang.<sup>18</sup>

Berdasarkan kajian dan telaah terhadap karya-karya dan tulisan-tulisan di atas, sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian tentang kewarisan pada masyarakat penganut *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian tentang *Sunda Wiwitan* kebanyakan tentang sejarah, perkembangan, dan kehidupan sosialnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kewarisan adalah perpindahan hak milik atas harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang

---

<sup>17</sup> Tendi, “ Sejarah Agama Djawa Sunda di Cigugur Kuningan 1939-1964 ”, *tesis* tidak diterbitkan, Jakarta : Fakultas adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

<sup>18</sup> Ira Indrawardana, “ Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman “, *makalah* diseminarkan dalam Konferensi International Budaya Sunda II di Gedung merdeka, 19-22 Desember 2011.

ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, dan apa saja yang berupa hak milik legal secara syari'at Islam.<sup>19</sup>

Syari'at Islam mengatur ketentuan mengenai waris secara teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah dan legal. Syari'at Islam juga menetapkan pemindahan hak kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat nasabnya, sesuai bagian-bagian yang telah ditetapkan menurut syari'at Islam.<sup>20</sup>

Hukum kewarisan merupakan inti syari'ah, ciri khas umat muslim yang paling mencolok selama berabad-abad. Hukum ini masih berlaku hampir di semua wilayah dunia Islam tak terkecuali Indonesia.<sup>21</sup> Sedemikian penting hukum kewarisan dalam hukum Islam, hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah mengajarkan :

حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطف حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابا هريرة تعلموا الفرائض و علموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي.<sup>22</sup>

Ketentuan-ketentuan tentang waris telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an di antaranya dalam Q.S An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176.

<sup>19</sup> Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, (Jakarta : Pustaka Syarkun, 2014), hlm. 8

<sup>20</sup> Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), hlm. 31.

<sup>21</sup> J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), hlm. 71.

<sup>22</sup> Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majjah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut : Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 2009), III : 322, Nomor hadis 2719.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والا قربون  
 مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا<sup>23</sup>

Al-Qur'an menjelaskan secara rinci hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan, namun ketetapan mengenai jumlah bagian yang diperoleh setiap ahli waris, ataupun yang berhak menerima waris terjadi perbedaan di antara mazhab ataupun ulama. Islam memiliki sistem kewarisan yang berfariatif yaitu, sistem kewarisan sunni, syi'ah, Kompilasi Hukum Islam dan kewarisan Hazairin, termasuk beberapa ketentuan kewarisan Islam yang mengalami perubahan dan pergeseran melalui keputusan Mahkamah Agung yang disebut yurisprudensi.<sup>24</sup>

Sistem kewarisan sunni membagi bagian warisan laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Begitupun dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa bagian laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan,<sup>25</sup> hal ini terjadi karena Kompilasi ini masih terpaku dengan pemikiran imam madzhab abad pertengahan meskipun begitu ada hal yang baru dari Kompilasi Hukum Islam ini yaitu pencantuman asas musyawarah dalam pembagian harta warisan dan aturan tentang ahli waris

---

<sup>23</sup> An-Nisā' (4) : 7

<sup>24</sup>Zaenul Mahmudi, *Wasiat Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dan Praktik Hibah dihitung Sebagai Bagian Warisan*, dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, hlm. 315.

<sup>25</sup>**KHI Pasal 176** :” ... apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

pengganti.<sup>26</sup> Dua aturan tersebut mencoba mengakomodasi praktik kewarisan yang hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa dan pemikiran kewarisan bilateral Hazairin.<sup>27</sup> Terlihat bahwa Kompilasi Hukum Islam memperhatikan adat (*urf*) yang hidup di masyarakat untuk menjadi bagian dari sumber hukum Islam.

*Urf* adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Menurut ahli *syara'*, *urf* bermakna adat, atau antara *urf* dan adat itu tidak ada perbedaannya. Dalam kehidupan tentu ada baik dan ada buruk, begitupun dengan *Urf*, ada dua macam yaitu *Urf ṣaḥīḥ* dan *Urf fāsid*

a. *Urf ṣaḥīḥ*

*Urf ṣaḥīḥ* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil *syara'*, di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.

b. *Urf fāsid*

---

<sup>26</sup>**KHI Pasal 183** : “ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. **KHI pasal 185** : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 3

'*Urf fāsīd* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan *syara*', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.<sup>28</sup>

Mengenai sumber hukum '*Urf*, Hasbi<sup>29</sup> menyebutkan bahwa '*Urf* yang bisa menjadi sumber hukum ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabi'at manusia. Suatu adat kebiasaan yang umum dapat digunakan untuk mentakhsiskan ayat atau hadits. Dalam menetapkan sesuatu, hukum adat harus lebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan qiyas.<sup>30</sup>

'*Urf* memang sumber hukum yang masih diperselisihkan, namun melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh kepada adat menurut penulis '*Urf* patut untuk dipertimbangkan. Tidak sedikit hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang bisa menimbulkan *maṣlahah* atau kebaikan. Contohnya dalam hal kewarisan, banyak masyarakat memilih bermusyawarah daripada menggunakan perhitungan dalam hukum Islam, karena dianggap dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan.

## VI. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>28</sup>Moh. Rifa'I, *Ushul Fiqih*, (Semarang : Wicaksana, 1993), hlm. 66-67.

<sup>29</sup>Teungku M. Hasbi Ash Shiddiqy adalah seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadits, ilmu kalam, dan juga penggagas fiqh mazhab nasional (fiqh Indonesia).Lahir di lhokseumawe, 10 Maret 1904. Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975.

<sup>30</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 122-123.



Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lapangan.<sup>31</sup> Tepatnya pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*<sup>32</sup>, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data sekunder seperti yang dijelaskan di atas kemudian dijelaskan dan dianalisis secara cermat serta ditinjau menurut hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data Primer yaitu data utama yang bersumber dari kata-kata orang-orang yang diwawancarai. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman.<sup>33</sup> Data ini diperoleh langsung dari pemaparan tokoh adat, tokoh masyarakat Kelurahan Cigugur, dan Pemerintahan Kelurahan Cigugur.

---

<sup>31</sup> Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 28.

<sup>33</sup> Lexy J Meleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 31.

- b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari semua informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam berbagai bentuk, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumentasi hasil penelitian, dan sebagainya.<sup>34</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif, yaitu menanalisis data menurut norma atau kaidah yang berlaku.<sup>35</sup> Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk meninjau praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda wiwitan* dengan norma atau hukum melalui teks-teks Al-Qur'an, Hadits, dan pemikiran hukum, sebagai pemikiran manusia sendiri yang tertuang dalam fiqh dan buku-buku.<sup>36</sup>

Pendekatan sosiologi di sini tepatnya sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama maupun tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud tujuan hidup bersama, proses interaksi serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup serta keyakinan yang memberikan sifat sendiri kepada cara hidup bersama dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>35</sup> [kbbi.web.id/normatif](http://kbbi.web.id/normatif), diakses tanggal 3 Juni 2017 pukul 10. 47 WIB.

<sup>36</sup> Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Afabeta, 2014), hlm.51

<sup>37</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 83-86

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak berdasarkan pedoman wawancara, agar wawancara berjalan dengan lancar, sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>38</sup>

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan obek penelitian, yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintahan Kelurahan Cigugur. Jumlah terwawancara yang diteliti tiga orang tokoh.

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif. sedangkan pola pikir yang diterapkan yaitu induktif, yang merupakan pola berpikir yang berangkat fakta-fakta khusus kemudian ditarik terhadap norma-norma yang bersifat umum.<sup>39</sup> Dengan metode ini dapat diketahui gambaran yang mendalam tentang praktik kewarisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan*, kemudian dari gambaran yang khusus tersebut bisa diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm.115

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi riset* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka pembahasannya dikelompokkan dan disistematiskan ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan penelitian. Secara umum pada bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan lebih terarah.

*Bab Dua*, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini dijelaskan tentang gambaran hukum kewarisan Islam, pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, sebab-sebab mendapat warisan, penghalang menerima warisan, ahli waris dan bagiannya, dan yang terakhir tentang teori 'urf.

*Bab Tiga*, karena penelitian ini tentang praktik pembagian warisanan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan*, maka bagian ini mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi geografis dan demografis Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, sejarah masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Siwitan* di Cigugur, kondisi sosial kemasyarakatan dan keagamaan penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur dan terakhir praktik pembagian warisannya.

*Bab Empat*, sebagai analisis, maka pada bab ini dilakukan analisis terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dari segi normatif dan sosiologisnya.

*Bab Lima*, penutup, yang merupakan bagian akhir dari sebuah laporan penelitian. Dalam bab ini memuat kesimpulan berupa jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak mendapatkan warisan serta waktu pembagian warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, telah sesuai dengan hukum Islam.

Akan tetapi praktik pembagian warisan seperti bagian laki-laki dan perempuan 1:1 serta ahli waris yang berbeda agama tidak terhalang untuk menerima warisan, praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. karena bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1 dan untuk ahli waris yang berbeda agama tidak boleh saling mewarisi. Maka praktik tersebut tidak bisa diterima oleh hukum Islam, meskipun praktik tersebut memiliki tujuan yang baik, dapat menimbulkan kemaslahatan serta dapat mencegah terjadinya konflik akibat warisan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

## B. Saran-saran

praktek pembagian warisan pada masyarakat penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* di Kelurahan cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kunigan tidak hanya dilakukan oleh penganutnya tetapi juga oleh anggota keluarganya yang beragama muslim. Banyak keluarga yang dalam satu keluarga terdapat multi agama, tetapi tidak dibeda-bedakan dalam pembagian warisannya, maka saran penulis untuk praktek pembagian yang berbeda agama akan lebih baik jika cara pemberian harta warisnya dengan cara hibah atau wasiat, karena tidak ada larangan dalam Islam untuk memberikan hibah dan wasiat kepada non-muslim maupun menerima hibah dan wasiat dari non-muslim. Kemudian untuk bagian 1:1 dilakukan dengan cara perdamaian setelah diketahui bagiannya masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

### B. Kelompok Hadis

Qazwīnī, Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majjah al-, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009,

Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan Al-Tirmizī*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000,

Bukhāri, Abi 'Abdillah al, *Ṣaḥīḥ Abi 'Abdillah al-Bukhāri Bi Syarḥ al-Karmānī*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/ UsulFiqh

Anderson, J. N. D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahas Machnun Husein, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.

Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : PustakaPelajar, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, Yogyakarta : UII Press, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990.

Bugha, Musthafa Diib Al-, *Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I*, alih bahasa Pakihsati, Solo : Media Zikir, 2009.

Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Abdul Majid, Solo : Aqwam, 2010.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996.

- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral : Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Tintamas, 1982.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa : Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansur, cet ke-2, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Waris Islam : Lengkap dan Praktis*, ttp : Sinar Grafika, 1995.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Mahmudi, Zaenul, *Wasiat Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dan Praktik Hibah dihitung Sebagai Bagian Warisan*, dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan : suatu analisis komparatif pemikiran mujtahid dan kompilasi hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010.
- Rachmat Syafi'ie, *Ilmu Ushul Fiqih : Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet.4, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, edisi 2, Bandung : al-Ma'arif, 1981.
- Rifa'I, Moh., *Ushul Fiqih*, Semarang : Wicaksana, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris : Buku Ajar MKDK*, Jakarta : Raja Grafindo, 1993.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris dalam Islam*, cet. Ke-1, Depok : PT Fathan Prima Media, 2013.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. Ke-1, Solo : Pustaka Mantiq, 1994.

- Shiddieqi, Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris : hukum-hukum mawaris dalam syari'at Islam*, ttp : BulanBintang, 1973.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang : P.T. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Siddiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam dalam Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, ttp : Wijaya, 1984.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.
- Supriatna, *Hand Out Fiqh Mawaris*, Yogyakarta : Pendidikan Ulama Tarjih PP Muhammadiyah, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Syarkun, Syuhada, *Menguasai Ilmu Fara'idh*, Jakarta : Pustaka Syarkun, 2014.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.

#### D. Lain-lain

- Darmawan, Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi riset*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982.
- Indrawardana, Ira, "Berketuhanan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan," *Melintas*, 30 Januari 2014.
- Indrawardana, Ira, "Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman," makalah disampaikan pada *Konferensi Internasional Budaya Sunda II Revitalisasi Budaya Sunda : Peluang dan Tantangan dalam Dunia Global*, diselenggarakan oleh Yayasan Rancage, Gedung Merdeka, (19-22 Desember 2011).
- Kushendrawati, Selu Margaretha, *Komunitas Agama Djawa-Sunda : Sebuah Fenomena Religiositas Masyarakat di Kuningan Jawa Barat*, Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXIII No. 1, 2014.

Laporan Kasi Pemerintahan Kelurahan Cigugur Tahun 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005.

Meleong, Lexy J, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakaya, 2002.

Muttaqien, Ahmad, “Spiritualitas Agama lokal : Studi Ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat” *Al-Adyan*, No.1, Vol.VIII, (Januari-Juni 2013).

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.

Nuh, Nuhriison M., “Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan : Studi tentang Ajaran, dan Pelayanan Hak-hak Sipil”, *Harmoni*, (Juli-September 2011).

Putra, Jovi Nuriana, *Pewarisan Nilai Adat Pikukuh Tilu dalam Kepercayaan Sunda Wiwitan*, repository.upi.edu, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : Bhratara karya Aksara, 1977.

Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Afabeta, 2014.

Syaripulloh, “Kebersamaan dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,” *Sosio Didaktika*, No. 1, vol. 1, (Mei 2014).

Tendi, “Sejarah Agama Djawa Sunda Di Cigugur Kuningan 1939-1964,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015.

Terba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press indonesia, 2003.

[http:// id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren), akses 13 Maret 2017.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

## TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	9	22	Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda : wahai Abi Hurairah pelajirlah faraidl dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidl adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku
2.	10	23	bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
3.	19	6	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4.	20	7	dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah



			dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
5.	20	8	mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
6.	21	9	dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
7.	21	10	Dari Ibnu Abbas radyallohu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.
8.	23	14	Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwanya Rasulullah SAW bersabda orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan waris.
9.	25	16	Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi Muhammad

			SAW bersabda “ tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim.
10.	66	1	bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
11.	72	9	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhāri, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Imam al-Bukhāri mempunyai karya besar dibidang hadits yaitu kitab beliau yang diberi judul Al-Jami' atau disebut juga *as-Ṣaḥīḥ* atau *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Para ulama menilai bahwa kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* ini merupakan kitab yang paling ṣaḥīḥ setelah kitab suci Al-Quran. Imam al-Bukhāri wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

### 2. Imam Abu Hanifah

Nama Lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zufi At-Tamimi. Lahir di Kuffah pada tahun 150 H/699 M. Pada pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pegikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan madzhab Hanafi. Semasa hidupnya Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau meninggalkan beberapa karya diantaranya, *Al-Musuan* (kitab hadits yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya), *Al-Makharaj*, dan *Fiqih Akbar*. Imam Hanafi meninggal pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 70 tahun kemudian dimakamkan di Kizra.

### 3. Imam Malik

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah al-Muwwaroh. Mengenai tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafii dalam kitabnya *Ṭabaqat fuqoha* meriwayatkan bahwa imam Malik dilahirkan pada 94 H. Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam Malik lahir pada 95 H. Sedangkan imam al-Dzahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 H. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan dilahirkan 93 H. Karyanya yaitu kitab *Al-Muwatta'*, dan dalam penyusunannya beliau menghabiskan waktu 40 tahun. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan lebih dari seribu orang. Imam Malik jatuh sakit pada hari ahad dan menderita sakit selama 22

hari kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sebaian meriwayatkan imam Malik wafat pada 14 Rabiul awwal 197 H. Dimakamkan di Baqi.

#### **4. Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusa'iy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah dibagian selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal 30 juz. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsuṭ* (fiqh), dan *ar-Risalah* (ushul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H/822 M di Mesir.

#### **5. Prof. Dr. Hazairin, S. H.**

Lahir di Bukit Tinggi, Sumatra Barat pada tanggal 28 Nopember 1906. Pendidikan formalnya berawal dari HIS (Holland Island School) di Padang tahun 1920, kemudian MULO (Middlebare Ulgebroid Large School) di Bandung tahun 1927. Beliau masuk pada Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta pada tanggal 29 Mei 1936, beliau memperoleh gelar doctor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "De Redjang" pada tahun 1952, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam oleh Universitas Indonesia.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah *Sunda Wiwitan* di Cigugur ?
2. Bagaimana praktik kewarisan pada masyarakat *Sunda Wiwitan*?
3. Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan? Dan apakah bagiannya sama atau tidak?
4. Siapa saja yang menjadi ahli waris? (anak, orang tua, kakek, nenek)
5. Apakah anak angkat termasuk ahli waris?
6. Apakah ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris berhak mendapatkan warisan?
7. Kapan waktu pembagian warisan? Apakah sebelum pewaris meninggal atau sesudah?
8. Apabila terjadi sengketa bagaimana cara menyelesaikannya?

## DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Pak Yayat  
Pekerjaan : PNS  
Status : Sekretaris Lurah Cigugur  
Alamat : Rt. 12 Rw. 04 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur,  
Kabupaten Kuningan
2. Nama : Pak Subrata  
Pekerjaan : Pensiunan  
Status : Tokoh atau sesepuh masyarakat Sunda Wiwitan  
Alamat : Rt. 26 Rw. 09 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur,  
Kabupaten Kuningan
3. Nama : Pak Samuri  
Pekerjaan : PNS  
Status : Tokoh Masyarakat Cigugur  
Alamat : Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur,  
Kabupaten Kuningan

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Yayad Hidayat  
Pekerjaan : PNIS  
Alamat : Rt 12 Rw. 04 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur  
Status : Sebatanis Lurah Cigugur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DI KELURAHAN CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN" oleh saudara :

Nama : Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah  
NIM : 13350068  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
PT : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Desa Karangmangu, kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 16 Februari 2017

(Yayad)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Subrata  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Rt. 26 Rw. 9 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur  
Status : Tokoh / Sepepuh Masyarakat Sunda Wiwitan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DI KELURAHAN CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN" oleh saudara :

Nama : Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah  
NIM : 13350068  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
PT : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Desa Karangmangu, kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 4 Maret 2017

  
(.....)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Samuri  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Pt. 05 Rw. 02 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur  
Status : Tokoh Masyarakat Cigugur

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DI KELURAHAN CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN" oleh saudara :

Nama : Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah  
NIM : 13350068  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
PT : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Desa Karangmangu, kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan

Demikian surat ini dibuat untuk kegunaan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 8 Maret ..... 2017

()



## CURRICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

Nama : Ahmad Hasan Maulani Hidayatullah

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 2 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Asal : Jl. Parumasan II Rt. 05 Rw. 02, Desa  
Karangmangu, Kec. Kramatmulya,  
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

No. HP : 081252256364

E-mail : [maulanih@gmail.com](mailto:maulanih@gmail.com)



### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Baitussalam Karangmangu Kuningan	2000 – 2001
MI	MI PUI Karangmangu Kuningan	2001 – 2007
MTs	MTs N Jalaksana Kuningan	2007 – 2010
MA	MAN 3 Babakan Ciwaringin Cirebon	2010 – 2013
SI	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013 – 2017

### C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TPA - MDT	YPI Ponpes Nuurul Falaah Kuningan	2003 – 2010
MKHS	Ponpes As-Sanusi Babakan Ciwaringin	2010 – 2013

### D. Pengalaman Organisasi: JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga



Yogyakarta, 6 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/981/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat  
Up. Kepala Badan KESBANGPOL  
Provinsi Jawa Barat  
Di

BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Nomor : B-155/Un.02/DS.1/PN.00/I/2017  
Tanggal : 23 Januari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN SUNDA WIWITAN DI DESA CIGUGUR, KECAMATAN CIGUGUR, KABUPATEN KUNINGAN"** kepada :

Nama : AHMAD HASAN MAULANI HIDAYATULLAH  
Nim : 13350068  
No. HP/Identitas : 081252256364/3208160209940002  
Prodi/Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan  
Waktu Penelitian : 10 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Yang bersangkutan.





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. RE. Martadinata Telp. (0232) 872678 Ancaran  
KUNINGAN

Kode Pos 45515

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/34/Tahbang

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RACHMAN SUTISNA, S.Sos**  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan  
Berdasarkan : Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum Nomor : B-155/Un.02/DS.1/PN.00/2017 Tanggal 23  
Januari 2017, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Menerangkan bahwa

a. Nama : **AHMAD HASAN MULANI H**  
b. Agama : Islam  
c. Pekerjaan : Mahasiswa  
d. Alamat : Ds.Karangmangu Kec.Kramatmulya Kab.Kuningan  
e. Maksud : Izin Penelitian  
f. Untuk Keperluan : Skripsi  
g. Lamanya Kegiatan : 10 Pebruari 2017 s/d 30 April 2017  
h. Peserta : 1 (satu) orang  
i. Penanggung jawab : Dr. H.Riyanta, M.Hum  
j. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

**Dengan catatan :**

- Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari kegiatan yang telah ditetapkan;
  - Sebelum pelaksanaan, agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan aparat terkait;
  - Memelihara hubungan baik dengan para Pejabat setempat dan Masyarakat;
  - Setelah kegiatan berakhir, agar menyampaikan laporan kepada Bupati Kuningan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan
  - Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
3. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan, 08 Pebruari 2017

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUNINGAN  
Sekretaris

**RACHMAN SUTISNA, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196001191983071001

Tembusan Yth:

- Bupati Kuningan (sebagai laporan);
- Camat Cigugur;
- Dekan Fak.Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.